



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 155 / 2025**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SISWA MISKIN DAERAH JENJANG
SEKOLAH DASAR SEDERAJAT DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SEDERAJAT KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Siswa Miskin dan Mahasiswa Berprestasi Yang Tidak Mampu Serta Mahasiswa Kedokteran Utusan Daerah Berasal Dari Kabupaten Barito Selatan, yang pada pokoknya menyebutkan Petunjuk Teknis dan penetapan besarnya bantuan biaya pendidikan kepada siswa/siswi tidak mampu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Siswa Miskin Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Siswa Miskin dan Mahasiswa Berprestasi Yang Tidak Mampu Serta Mahasiswa Kedokteran Utusan Daerah Berasal Dari Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Siswa Miskin Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 9 Mei 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 155 / 2025

TANGGAL : 9 Mei 2025

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SISWA MISKIN DAERAH JENJANG SEKOLAH DASAR SEDERAJAT DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

A. KRITERIA SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN DAERAH

Kriteria siswa calon penerima Bantuan Siswa Miskin Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat adalah :

1. Siswa SD, MI, SMP dan MTS, di wilayah Kabupaten Barito Selatan baik Negeri maupun Swasta.
2. Siswa yang orang tuanya tidak mampu/kurang mampu membiayai pendidikan anaknya.
3. Siswa yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya pendidikan.
4. Siswa Yatim dan/atau Piatu yang berasal dari keluarga tidak mampu.
5. Pertimbangan lain misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK, atau indikator lokal lainnya.
6. Siswa yang bersangkutan tidak menerima bantuan sejenis dari Instansi/Sumber lain, seperti dari Bantuan Siswa Miskin Pusat/PIP (Program Indonesia Pintar).

B. PERSYARATAN SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN DAERAH

Guna memperoleh Bantuan Siswa Miskin Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat, Sekolah harus memenuhi persyaratan meliputi :

1. Pihak Sekolah membuat dan menyampaikan data siswa yang berhak mendapatkan Bantuan Siswa Miskin Daerah (BSMD) dan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah bahwa siswa tersebut masih aktif sebagai siswa dan berhak mendapatkan Bantuan Siswa Miskin Daerah (BSMD) Jenjang Sekolah Dasar Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat kepada Bupati Barito Selatan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
2. Melampirkan foto copy Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu NISN/Kartu Pelajar untuk Jenjang SD dan SMP sederajat.
3. Melampirkan foto copy kartu keluarga yang diketahui oleh Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) setempat.
4. Melampirkan foto copy surat keterangan tidak mampu dari Ketua RT yang diketahui Kepala Desa/Lurah.
5. Melampirkan foto copy KTP orang tua siswa.
6. Melampirkan foto copy Kartu Keluarga Pra Sejahtera (KPS) apabila ada.

C. PENETAPAN SISWA PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN DAERAH

1. Siswa calon penerima Bantuan Siswa Miskin Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat harus didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan dan data dari sekolah masing-masing jenjang pendidikan untuk diusulkan mendapatkan dana Bantuan Siswa Miskin Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan merekapitulasi semua data calon penerima Bantuan Siswa Miskin Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat yang diterima dari Kepala Sekolah, kemudian melakukan Penetapan jumlah siswa dengan pembagian jumlah kuota penerima kepada sekolah penerima Bantuan Siswa Miskin Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat yang diberikan untuk masing-masing sekolah.
3. Menetapkan penerima Bantuan Siswa Miskin Daerah (BSMD) Jenjang Sekolah Dasar Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat dari setiap sekolah yang sudah disesuaikan dengan jumlah kuota masing-masing sekolah dan ditanda tangani oleh Bupati Barito Selatan, yaitu :
 - a. SD / MI : 1.000 orang
 - b. SMP / MTs : 700 orang

D. BESARAN DANA

Besar dana yang diterima siswa / tahun adalah :

- | | |
|-------------|---------------------------------|
| - SD / MI | : Rp. 500.000,- / siswa / tahun |
| - SMP / MTs | : Rp. 700.000,- / siswa / tahun |

E. PENENTUAN KUOTA

Kuota Penerima Bantuan Siswa Miskin Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat diberikan Berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah, dan jumlah kuota siswa miskin pada masing-masing sekolah untuk mendapatkan Bantuan Siswa Miskin Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat dibagi berdasarkan prinsip pemerataan dan prinsip keadilan.

F. PENYALURAN DANA

Proses Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat dilakukan dari Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan melalui Bendahara Pengeluaran untuk kemudian disalurkan oleh pihak Bank Kalteng ke rekening siswa masing-masing penerima.

G. PENGAMBILAN DANA

Pengambilan Dana Bantuan Siswa Miskin Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat dan Jenjang Sekolah Menengah Pertama Sederajat dapat dilakukan secara langsung oleh siswa penerima yang nama-namanya telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Barito Selatan maupun secara kolektif oleh Kepala Sekolah dengan membawa persyaratan yang ditetapkan oleh pihak Bank.

H. PEMANFAATAN DANA

Bantuan Siswa Miskin Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat dimanfaatkan oleh siswa untuk pembiayaan keperluan siswa dalam rangka menunjang pendidikan, seperti pembelian buku, bahan alat tulis, dan sejenisnya, seragam sekolah, tas sekolah, dan sejenisnya, serta transportasi pergi-pulang ke sekolah.

I. PERTANGGUNGJAWABAN

Pihak sekolah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat kepada Bupati Barito Selatan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, untuk pertanggungjawaban Satuan Pendidikan terhadap penggunaan Dana Bantuan Siswa Miskin Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat adalah :

1. Surat Pengantar dari Kepala Sekolah yang memuat nama-nama siswa penerima Bantuan Siswa Miskin Daerah.
2. Foto copy bukti pengambilan dana siswa dari rekening Bank Kalteng.
3. Daftar tanda terima Bantuan Siswa Miskin Daerah yang ditandatangani oleh siswa penerima.
4. Foto dokumentasi saat pelaksanaan serah terima dana Bantuan Siswa Miskin Daerah oleh Sekolah kepada siswa penerima.

